

HUBUNGAN FUNGSIONAL PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK), DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh : Azis Budianto

Abstrak

Berdirinya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan apresiasi negara guna mewujudkan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, serta perwujudan *good governance* dan *good governance*. Kewenangan fungsional merupakan legitimasi formal kehendak negara guna mewujudkan tujuan hukum yang berlandaskan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, karena kurang optimalnya penegakan hukum oleh penegak hukum sebelumnya. Legitimasi kewenangan fungsional KPK yang paling pokok diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 hingga Pasal 9 yaitu Pasal 6 terkait tugas KPK, Pasal 7 terkait pelaksanaan tugas koordinasi berupa antara lain kewenangan KPK mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, Pasal 8 terkait Supervisi, Pasal 9 terkait Pengambilalihan. Kewenangan fungsional Penyidik KPK dimaksudkan untuk mampu melakukan tindakan dan upaya hukum yang adil, tidak diskriminatif dalam melakukan pemberantasan tindak pidana, independen, transparan serta memberikan jaminan kepastian hukum bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan tindakan serta diproses sesuai hukum, demi keadilan dan bermanfaat bagi negara. Hubungan Fungsional Penyidik KPK dan Polri Dalam Menjalankan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, merupakan perilaku yang dipertanggungjawabkan guna kepentingan tujuan hukum, yang di dalamnya berintikan, kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta keadilan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun peraturan perundang-undang lainnya, diimplimentasikan dengan tindakan hukum yang saling menginformasikan, saling mengkoordinasikan, saling memberikan dukungan sarana SDM serta terselenggaranya kualitas kinerja yang berdaya guna bersifat koordinatif, supervisi, pengambilalihan perkara kasus tindak pidana, penukaran informatif SPDP dalam penyelesaian tindak pidana korupsi serta terbantunya pemenuhan SDM Polri dalam setiap tindakan hukum penyelidikan dan penyidikan.

Kata Kunci: Hubungan Fungsional Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dengan Penyidik Polri

Abstract

The establishment of the Commission based on to Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. It is an appreciation of the country in order to realize the rule of law, combating corruption, as well as good governance and good governance. Functional authority is the formal legitimacy of the will of the state to realize the goal of law based on justice, legal certainty and effectiveness in the resolution of corruption cases, because of less optimal enforcement by law enforcement before. The legitimacy of the authority of a functional Commission of the most basic is governed by Act No. 30 of 2002 concerning the Commission for Corruption Eradication, Article 6 and Article 9, Article 6 related to task the Commission, Article 7 on the implementation of the tasks of coordination in the form of, among others, authority of the Commission to coordinate the

investigation, investigation and prosecution of criminal acts of corruption, related Supervision Article 8, Article 9 of the Takeover related. The authority functional Investigators Commission is intended to be able to do the action and remedies are fair, non-discriminatory in eradicating crime, independent, transparent and give a legal guarantee that the perpetrators of corruption must be taken and processed according to the law, for the sake of justice and useful for the country. Relationships Functional Commission Investigators (KPK) And Police In Running Authority Investigation of Corruption, is a behavior that accounted for the benefit of a legal purpose, in which cored, benefit of law, rule of law and justice that is regulated by Law No. 30 of 2002 on Eradication Commission Corruption, as well as laws and other laws, implemented with legal action inform each other, mutually coordinate, support each other means of human resources and implementation of quality of performance of efficient coordinative, supervision, expropriation cases criminal cases, exchange information, SPDP in the completion of a criminal offense corruption as well as the fulfillment of human resources terbantunya police in any legal proceedings of inquiry and investigation.

Key words: Functional Relations Commission and the National Police Investigator In Running Authority Investigation of Corruption ”.

A. Pendahuluan

Rezim orde baru yang dipimpin Suharto berlangsung lebih kurang 32 tahun (pada waktu itu) dijatuhkan oleh rakyat pada tahun 1998. Penyebabnya antara lain karena perilaku politik dan pemerintahannya korup.

“Masyarakat beranggapan bahwa Korupsi secara objektif terjadi di berbagai sektor penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Masyarakat juga beranggapan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang harus dibasmi. Korupsi merupakan ancaman yang besar bagi transisi politik dan ekonomi di Indonesia karena korupsi melemahkan kemampuan negara untuk menyediakan barang-barang publik dan mengurangi kredibilitas negara di mata rakyat. Dalam jangka panjang korupsi merupakan ancaman bagi keberlangsungan demokrasi”.

Di Indonesia hingga saat ini, pelaku tindak pidana korupsi terjadi pada lingkungan kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif dan legislatif.

Peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain yakni:

1. Peraturan Penguasa Perang dari Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1950 No. Prt/ Peeperpu/ 013/ 1958 dan dari

Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 17 April 1958 No.Prt/Z.1/I/7 yang kemudian dinyatakan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 tahun 1960, tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran Negara No.3 tahun 1961) telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 tahun 1960 itu menjadi Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Undang-undang Anti Korupsi.

2. Undang-undang No: 3 Tahun 1971, tentang Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Secara substansial maupun secara struktural *law enforcement* di Indonesia, diperlukan pemberdayaan hukum sesuai dengan fungsi dan tujuan yang diinginkan hukum, yakni mewujudkan keadilan, tanpa kompromi melalui penega-

kan hukum.

"Penegakan hukum sebagai pusat dari seluruh "aktifitas kehidupan" hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penerapan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama".

Sejak adanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terus menurun.

"Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 2003 ke 2004 dan 2005 menunjukkan perbaikan, yaitu dari 1,9 ke 2,0 dan 2,2. Urutan berubah dari 12 ke 10 dan 20, sedangkan berdasarkan kelompok negara-negara terkorup beranjak naik menjadi ke-5 dan ke-6. Pada 2005, IPK Indonesia berada pada urutan 137 dari 159 negara dengan skor IPK 2,2. Tahun 2004 tercatat 1,9 dan tahun 2002 tercatat 1,9.

Hasil Survei Transparency International Mengenai "Barometer Korupsi Global", Memempatkan Partai Politik Di Indonesia Sebagai Institusi Terkorup Dengan Nilai 4,2 (Dengan Rentang Penilaian 1-5, 5 Untuk Yang Terkorup). Di Asia, Indonesia Menduduki Prestasi Sebagai Negara Terkorup Dengan Skor 9,25 (Terkorup 10) Di Atas India (8,9), Vietnam (8,67), Filipina (8,33) Dan Thailand (7,33)".

Upaya strategis internasional, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi prioritas *United Nation of Organization* dinamakan *the Global Program Against Corruption* dan dibuat dalam bentuk *United Nations Anti-Corruption Toolkit*. "Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan *Ombudsman*. Di Hongkong dibentuk lembaga anti korupsi yang bernama *Independent Commission against Corruption* (ICAC); di Malaysia dibentuk *the Anti-Corruption Agency* (ACA), di Thailand disebut TNCC."

Komitmen Pemerintah Indonesia, juga ditunjukkan pada kepentingan masyarakat in-

ternasional pada 9 Desember 2003, saat Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Korupsi, atau "*United Nations Convention Against Corruption*". Indonesia kemudian menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) di Markas PBB, New York pada 19 Desember 2003. Selanjutnya ratifikasi konvensi tersebut, menjadi bagian dokumen dari hukum nasional Indonesia. Keikutsertaan Indonesia meratifikasi konvensi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*), dapat dipahami bahwa negara memiliki kemauan politik (*political will*) secara sungguh-sungguh melakukan penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keberadaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, mengamankan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan dalam Ayat (1), Dalam kurun waktu paling lambat 2(dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ayat (2), menyebutkan: Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Pasal 6 Undang-Un-

dang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kewenangan hukum fungsional KPK dinyatakan bahwa; Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan;
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut institusi KPK memiliki hubungan kewenangan hukum fungsional dengan Kepolisian serta Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana Korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan kewenangan atributif yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, dalam kedudukannya sebagai kewenangan yang memiliki legitimasi hukum.

Permasalahan yang dimunculkan dalam kajian ini; Mengapa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memiliki kewenangan hukum fungsional dan Bagaimana implimentasi hubungan kewenangan hukum fungsional Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan Penyidiki Polri dalam penyelesaian tindak pidana korupsi ?

B. Kerangka Konseptual dan Definisi Operasional

Kerangka konseptual terkait pembahasan atau kajian dari permasalahan ini dikorelasikan dengan Konsep Penegakan Hukum, Konsep Kewenangan yang dimiliki Penyidik KPK, Penyidik Polri sebagai Aparatur Penegak Hukum dalam hal tindakan hukum penyidikan yang berhubungan dengan tindakan hukum penyelesaian tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang di-

maksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan yang pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dalam hal hubungan penegakan hukum penyelesaian tindak pidana korupsi yang dikorelasikan dengan kewenangan meliputi hubungan hukum kewenangan Penyidik KPK dengan Penyidik Polri

Selanjutnya guna memudahkan kesepahaman dalam kajian ini, maka disampaikan definisi operasional sebagai berikut.

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
5. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang un-

tuk melakukan penyidikan.

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. koordinasi (*coordinatlon*) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

C. Aspek Teoritik dan Metode Pendekatan

L. Aspek Teoritik

Makna dari pemahaman negara hukum, salah satu fungsinya yaitu hukum dapat menjadi landasan strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang peranannya diberikan kepada institusi penegakan hukum yang terkait langsung dalam sistem peradilan pidana yaitu, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan (Jaksa), dan Hakim. Artinya bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi hanya didasarkan atas kepentingan hukum.

Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan hukum negara mempunyai 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung tinggi serta dijalankan oleh setiap warga negara, maupun pejabatnya yaitu:

- a. Supremasi hukum;
- b. Kesetaraan di hadapan hukum;
- c. Penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, terkait permasalahan yang ada, guna memudahkan pemecahaannya, penulis akan melakukan pendekatan melalui *legal system theory*. Secara konkret, legal sistem tidak hanya sekedar memuat ketentuan hukum atau aturan saja, tapi juga mengenal prosedur, batas wewenang serta terkait budaya kesadaran hukum masyarakat. Lawrence Meyer Friedman berpendapat bahwa sistem hukum senantiasa mengandung tiga komponen, yaitu: *structure*, *substance*, dan *legal culture*.

Kajian terkait penegakan hukum, secara objektif norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Artinya bahwa yang dimaksudkan dengan hukum formal yakni terkait dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam demikian kajian yang dituju yaitu penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Jadi yang dimaksudkan disini untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah sekedar norma aturan itu sendiri, melainkan termasuk nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Penegakan hukum, secara umum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. penerapan hukum dipandang sebagai sis-

tem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

- c. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Pendekatan teori hukum progresif, secara substansional merupakan salah satu upaya guna mewujudkan cita dan tujuan hukum yaitu keadilan guna dapat dirasakan oleh masyarakat hukum sebagai subyek hukum. Teori teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dapat dimaknai bahwa proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*).

Selanjutnya, terkait kewenangan yang dimiliki institusi penegak hukum dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi pada intinya merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Fokus kajian kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut, meliputi: atribusi; delegasi; dan mandat.

Pada aspek Hukum Responsif, Nonet dan Selznick lewat hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Kepedulian pada akomodasi aspirasi sosial, menyebabkan teori ini tergolong dalam wilayah *sociological Jurisprudence*.

Menurut Nonet dan Selznick itu, itulah se-

babnya, hukum responsif mengandalkan dua "doktrin" utama. Pertama, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan, dan rasional. Kedua, kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum.

2. Metode Pendekatan

Dari permasalahan yang ada maka kajian ini dilakukan dengan dua pendekatan yaitu; juriidis normatif, dan juriidis sosiologis. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait permasalahan. Kajian hukum secara yuridis maksudnya kajian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya kajian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Ruang lingkup kajian ini dititik beratkan pada Hubungan kewenangan hukum fungsional Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dengan Penyidik Polri Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.

D. Pembahasan

1. Kewenangan Fungsional Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

a. Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi diganti Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang mengamanatkan untuk membentuk sebuah komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang disertai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

b. Lingkungan Strategis Sosiologis

Seiring tuntutan masyarakat lingku-

ngan nasional, regional maupun internasional terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu kehadiran sebuah badan yang bersifat khusus atau komisi.

Ada beberapa model komisi anti korupsi yang diterapkan oleh beberapa negara yang telah berhasil yaitu:

- 1) model yang memberikan kepada badan anti korupsi monopoli kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- 2) model yang menempatkan badan anti korupsi sebagai suatu institusi yang memiliki kewenangan koordinatif dan supervisi, termasuk kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan sekaligus kewenangan penuntutan.
- 3) model badan anti korupsi yang hanya memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan, sementara kewenangan penuntutan tetap berada pada kejaksaan.

- "Independent Commission Against Corruption (ICAC)" di Hongkong. ICAC didirikan pada tanggal 15 Februari 1974 berdasarkan "Independent Commission Against Corruption Ordinance (chapter 204)"
- Badan Anti Korupsi Malaysia (*Badan Pencegah Rasuah/Anti Corruption Agency*). Didirikan pada tahun 1967.
- Komisi Pemberantasan Korupsi di Australia, Lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi di Australia khususnya negara bagian *New South Wales*, diberi nama ICAC (*Independent Commission Against Corruption*). Berkantor di Sydney. Didirikan berdasarkan *Independent Commission Against Corruption Act* Nomor 35 Tahun 1988.
- Singapura mendirikan badan anti korupsi yang disebut CPIB (*Corrupt Practices Investigation Bureau*). Pembentukannya berdasarkan Undang-undang Anti Korupsi Singapura *Prevention of Corrupt-*

on Act, sejak tahun 1960 dan telah berkali-kali dilakukan perubahan, yaitu tahun 1963, 1966, 1972, 1981, 1989, dan 1991.

- Di Thailand, Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini yang diberi nama NCCC (*The National Counter Corruption Commission*), berdiri tahun 1975 bernama CCC (*Counter Corruption Commission*) dan kemudian pada sejak November Tahun 1999.

c. Dasar Hukum Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dasar hukum pembentukan tertuang dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi;
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat;
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disingkat KPK) dimaksudkan sebagai sebuah institusi yang diberi kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, di dalam sistem pe-

radilan pidana Indonesia ada tiga institusi yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu KPK, kepolisian dan kejaksaan.

KPK diberi kedudukan dan kewenangan yang lebih, yakni untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap penyidik kepolisian dan kejaksaan, dan dapat mengambil alih penyidikan yang sedang dilakukan baik oleh kepolisian maupun oleh kejaksaan.

Menindaklanjuti maksud ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, akhirnya pada tanggal 27 Desember 2002 disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.

"Tidak efektifnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui institusi penegak hukum yang ada selama ini (kepolisian dan kejaksaan) merupakan salah satu dasar pemikiran untuk membentuk komisi pemberantasan korupsi".

Dalam salah satu konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dinyatakan, bahwa; " lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi".

d. Kewenangan Hukum Fungsional Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Kewenangan hukum fungsionalnya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat KPK.

- 1) Kedudukan hukum Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat KPK, Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
- 2) Pasal 4 Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna

terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Legitimasi kedudukan KPK sebagai lembaga negara tersebut, maka kewenangan hukum fungsionalnya berakibat hukum mengikat serta harus dijadikan dasar hukum dalam kerangka melakukan tindakan hukum maupun upaya hukum dalam rangka tindakan penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

- 3) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kewenangan hukum fungsional KPK dinyatakan bahwa;

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi;
- d) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan;
- e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bertolak dari ketentuan mengenai tugas komisi tersebut, maka di dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan seperangkat kewenangan hukum fungsional yang diberikan kepada KPK. (Seperti dalam proses sistem peradilan pidana, misalnya melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya).

KPK memiliki tugas penyidikan, yang secara khusus dimungkinkan akan menimbulkan implikasi kewenangan secara konstitusional untuk memicu kecepatan dalam menangani proses hukum dalam tindak pidana korupsi, dan atau setidaknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, memerintahkan koordinasi maupun supervisi, dengan institusi penegak hukum lainnya.

KPK, yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

KPK dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counter-partner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*); berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

2. Implimentasi Hubungan Kewenangan Hukum Fungsional KPK Dalam Melakukan Penyidikan Dengan Penyidik Polri.

a. Dasar Hukum

- 1). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3). Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

- 4). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 5). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 6). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);
- 7). Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
- 8). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 9). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Ta-

hun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);

- 10). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 11). Keputusan Bersama Ketua KPK dan JAKSA AGUNG RI Nomor 11/KPK-KEJAGUNG / XII / 2005 dan Nomor KEP-347 / A / J.A / 12 / 2005 tanggal 6 Desember 2005; serta,
- 12). Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP-049/A/J.A/03/2012, Nomor: B/23/ III/2012 dan Nomor: Spj-39/01/03/2012;

b. Pokok-Pokok Lingkup Obyek Hubungan Kewenangan Hukum Fungsional Penyidik KPK dengan Penyidik Polri.

Lingkup Kesepakatan Bersama Antara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/23/III/ 2012 dan Nomor: Spj-39/01/03/2012, adalah:

- a) Pencegahan tindak pidana korupsi;
- b) Penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- c) Pengembalian kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi;
- d) Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama (*whistleblower atau justice collaborators*) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.
- e) Bantuan personil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- f) Pendidikan/pelatihan bersama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

- g) Jumpa pers dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi.

c. Implimentasi Hubungan Kewenangan Hukum Fungsional Penyidik KPK Dengan Penyidik Polri Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Implimentasi Kesepakatan Bersama Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/23/ III/2012 dan Nomor: Spj-39/01/03/2012, dalam hal hubungan kewenangan hukum fungsional Penyidik KPK dengan Penyidik Polri, untuk itu berpedoman pada Lingkup Kesepakatan Bersama, yang diatur berdasarkan Pasal 4, dinyatakan bahwa, kerjasama penanganan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara:

- a) Koordinasi;
- b) Supervisi;
- c) Tukar menukar informasi;
- d) Bantuan dalam penyelidikan;
- e) Bantuan dalam penyidikan;
- f) Bantuan dalam penuntutan;
- g) Bantuan dalam pencarian tersangka/terdakwa/terpidana;
- h) Bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan;
- i) Bantuan pengawasan terpidana dalam hal pembebasan bersyarat.

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam penerapannya yang dilakukan oleh Penyidik KPK dan Penyidik Polri diperoleh fakta oleh peneliti sebagai berikut.

1. Tindakan Koordinasi Pemberian Informasi Penyidik Polri ke Penyidik KPK.

Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, sejak tahun 2004 hingga tahun 2015, fungsi koordinasi dan supervisi antara KPK dengan POLRI dan pemberian informasi proses penyidikan dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), hingga 31 Oktober 2015, di tahun 2015 KPK menerima SPDP dari Kepolisian sebanyak 2.565 perkara.

Jumlah kasus yang diinformasikan oleh Penyidik Polri kepada Penyidik KPK pada 1 Januari hingga 31 Desember

2014 sejumlah 273 perkara. Kemudian 1 Januari hingga 31 Oktober 2015 mencapai 179 perkara.

Tabel 1: Jumlah Perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang diberitahukan ke KPK, dari tahun 2004 hingga 31 Oktober 2015.

| Jabatan | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Jumlah |
|---------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Kepolisian | 120 | 171 | 520 | 169 | 191 | 92 | 196 | 220 | 200 | 234 | 273 | 179 | 2.565 |
| Kejaksaan | 297 | 582 | 644 | 437 | 446 | 558 | 1.176 | 1.131 | 767 | 923 | 911 | 787 | 8.656 |
| Jumlah | 417 | 753 | 1.164 | 606 | 637 | 650 | 1.372 | 1.351 | 967 | 1.157 | 1.184 | 963 | 11.221 |

Penindakan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Penyidik KPK dalam kurun waktu tahun 2004 hingga 30 Nopember 2015 mencapai 2.238 perkara, dengan perincian;

“Per 30 November 2015, di tahun 2015 KPK melakukan penyelidikan 84 perkara, penyidikan 50 perkara, penuntutan 58 perkara, inkracht 32 perkara, dan eksekusi 33 perkara. Dan dengan demikian, maka total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2015 adalah penyelidikan 749 perkara, penyidikan 461 perkara, penuntutan 385 perkara, inkracht 315 perkara, dan eksekusi 328 perkara”.

Implimentasi tindakan hukum yang bersifat koordinasi antara *Penyidik KPK dengan Penyidik Polri* dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum sesuai Kesepakatan Bersama Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Nomor: B/23/III/2012 dan Nomor: Spj-39/01/03/2012, Pasal 8 yang dinyatakan bahwa;

“Dalam hal PARA PIHAK artinya *Penyidik KPK dengan Penyidik Polri* melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi

yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan PARA PIHAK; Penyidikan yang dilakukan pihak POLRI diberitahukan kepada pihak KPK, dan perkembangannya diberitahukan kepada pihak KPK paling lama 3 (tiga) bulan sekali; Pihak KPK menerima rekapitulasi penyempaian bulanan atas kegiatan penyidikan yang dilaksanakan oleh pihak Polri; Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh salah satu pihak dapat dialihkan ke pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh PARA PIHAK, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara.”

2. Tindakan hukum Penyidik KPK yang bersifat Pengambilalihan dan Telah Divonis Pengadilan Tipikor Tahun 2014, antara lain sebagai berikut.

- Perkara TPK atas nama terpidana ZULKARNAEN DJABAR dan DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA sehubungan dengan bersama-sama melakukan

Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan anggaran dan atau pengadaan barang/jasa di Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010-2012.

Putusan MA:

- Terpidana I (Zulkarnaen Djabar): Pidana penjara 15 (lima belas tahun) tahun, denda Rp 300.000.000 subsidair 1 (satu) bulan dan uang pengganti Rp5.745.000.000 subsidair 2 (dua) tahun.
- Terpidana II (Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra): Pidana penjara 8 (delapan) tahun denda Rp 300.000.000 subsidair 1 (satu) bulan dan uang pengganti Rp5.745.000.000 subsidair 2 (dua) tahun.
- Perkara TPK atas nama terpidana RATNA DWI UMAR sehubungan dengan Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan untuk Melengkapi Rumah Sakit Rujukan Penanganan Flu Burung yang dananya dari DIPA APBN-P pada Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2007. Putusan PT: Pidana Penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp500.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
- Perkara TPK atas nama terpidana KHAIRUL ANWAR DAULAY sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek yang terkait dengan dana Bantuan Daerah Bawah (BDB) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2003. Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp300.000.000 subsidair 5 (lima) bulan.

- Perkara TPK atas nama terdakwa DJOKO SUSILO sehubungan dengan pengadaan driving simulator roda dua (R2) dan roda empat (R 4) pada Korps. Lalu-Lintas Mabes Polri Tahun Anggaran 2011 dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, dan atau menyembunyikan / menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, kepemilikan, dan atau perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
- Perkara TPK atas nama terpidana DEDDY KUSDINAR sehubungan dengan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2010-2012. Putusan PN: Pidana penjara 6 (enam) tahun, denda Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan, dan uang pengganti Rp300.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

3. Koordinasi Penyidik KPK dengan Penyidik Polri

Adapun koordinasi yang dilakukan Penyidik KPK terhadap Penyidik Polri dicontohkan tahun 2014 antara lain sebagai berikut.

- Koordinasi dengan Polda Bali, Kejati Bali, BPKP Prov. Bali terkait hasil cek fisik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pengembangan sistem distribusi air minum pekerjaan konstruksi jaringan air bersih/air minum di Kec. Abang, Kec. Karangasem, Kec. Manggis dan Kec. Kubu pada Dinas PU Kab.

- Karangasem Prov. Bali. (Kegiatan ini dilaksanakan di Kejati Bali pada 15 April 2014 dengan agenda paparan ahli terkait hasil cek fisik dan diskusi dalam rangka percepatan penanganan perkara tersebut).
- Kegiatan koordinasi dengan Kejati dan Polda Kalimantan Selatan terkait pemuktahiran data penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejati dan Polda Kalimantan Selatan.
 - Kegiatan Koordinasi: data penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejati dan Polda Kalimantan Selatan.
 - Hasil koordinasi: diperoleh informasi dan data penanganan perkara yang dilaksanakan oleh Polda dan Kejati Kalimantan Selatan.
 - Kegiatan koordinasi dengan Polda Bali terkait penanganan perkara TPK pengembangan distribusi air minum pekerjaan konstruksi jaringan air bersih/air minum di Kec. Manggis, Kec. Karangasem, Kec. Kubu, Kec. Abang Kabupaten Karangasem APBD TA 2009 dan TA 2010.
 - Kegiatan Koordinasi: Laporan Hasil Pengujian secara Laboratoris terkait sample pipa yang terpasang di Kec. Manggis, Kec. Karangasem, Kec. Kubu, Kec. Abang & Kabupaten Karangasem untuk mendukung terbitnya laporan perhitungan kerugian Negara.
 - Hasil koordinasi: Terbit laporan perhitungan kerugian negara.
 - Koordinasi dengan ahli PT. Jasa Raharja terkait TPK terhadap dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SW-DKLLJ) yang dilakukan oleh terduga Alamsyah pada periode tanggal 3 Maret 2008 s/d tanggal 4 Juni 2009 di Kantor Samsat Bagansiapiapi.
 - Kegiatan yang dikoordinasikan: Memfasilitasi ahli dari PT. Jasa Raharja untuk kepentingan penyidikan Polres Rokan Hilir.
 - Hasil Koordinasi: Unit Koor-sup telah memfasilitasi Penyidik Polres Rokan Hilir Provinsi Riau untuk melaksanakan permintaan keterangan ahli dari PT. Jasa Raharja.
 - Koordinasi dengan Penyidik Polres Ponorogo terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi pembangunan RSUD dr Harjono Kab. Ponorogo yang didanai dengan APBN Tahun 2009 dan 2010.
 - Kegiatan yang dikoordinasikan: memfasilitasi pemeriksaan saksi Yulianis.
 - Hasil Koordinasi: telah dilaksanakan pengambilan keterangan/pemeriksaan Yulianis sebagai saksi oleh Polres Ponorogo pada tanggal 11 Desember 2014.
 - Koordinasi dengan Penyidik Polda Maluku terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tentang adanya pengelolaan deposito di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
 - Kegiatan yang dikoordinasikan: memfasilitasi pemeriksaan saksi Muhammad Novian (ahli TPPU).
 - Hasil Koordinasi: telah dilaksanakan pengambilan keterangan/pemeriksaan Muhammad Novian, SH, MH (ahli TPPU) pada tanggal 9 Desember 2014.
 - Koordinasi dengan Penyidik Pol-

da Maluku terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tentang adanya pengelolaan deposito di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

- Kegiatan yang dikoordinasikan: memfasilitasi pemeriksaan saksi Endang Swastika (ahli Perbankan).
- Hasil Koordinasi: telah dilaksanakan pengambilan keterangan/ pemeriksaan Endang Swastika (ahli Perbankan) pada tanggal 9 Desember 2014.

4. Supervisi Penyidik KPK Terhadap Penyidik Polri Tahun 2014.

Tindakan hukum supervisi Penyidik KPK terhadap Penyidik Polri pada tahun 2014 mencapai 90 kasus perkara tindak pidana korupsi.

Adapun tindakan hukum tersebut antara lain sebagai berikut

- Kegiatan supervisi (paparan perkara) proses penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alkes tahun 2006 pada Ditjen Binakesmas Depkes RI disidik oleh Dit Tipidkor Bareskrim Polri tanggal 24 Februari 2014 di Gedung KPK lantai 7.
- Kegiatan supervisi (paparan perkara) terkait penanganan perkara dugaan TPK dalam pengadaan pembuatan peta topografi skala 1:1000 pada Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010 oleh Ditreskrim-sus Polda Metro Jaya tanggal 27 Februari 2014.
- Dugaan TPK pada kegiatan pentas seni dan promosi budaya daerah di Anjungan Provinsi Bengkulu Taman Mimi Indonesia Indah (TMII) Jakarta pada Dinas Perhubungan Komunikasi Infor-

matika, Kebudayaan dan pariwisata Kab. Bengkulu Selatan TA 2011.

- Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik.
- Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah tugas Nomor: 61/01-20/11/2012, perkara ini dilakukan supervisi. Setelah dilakukan supervisi, Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 November 2013 memutuskan untuk terdakwa Fauzi Murman (pidana penjara 1 tahun, denda Rp50 juta subsider 1 bulan dan membayar uang pengganti Rp146 juta) dan terdakwa Densi (pidana penjara 1 tahun, denda Rp50 juta subsider 1 bulan dan membayar uang pengganti Rp 15 juta).
- Dugaan TPK Pembangunan sarana ibadah di Desa Cinto Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kab. Kepahiang SKPD Dinsosnakertrans Kepahiang sumber dana APBD Kepahiang TA 2009
 - Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik.
 - Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah tugas Nomor: 61/01-20/11/2012, perkara ini dilakukan supervisi. Setelah dilakukan supervisi, perkara ini telah dilimpahkan Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum/P-21 tahap 2.
- Dugaan TPK Pembangunan Jalan Nusakambangan Kab. Cilacap tahun 2008.
 - Posisi sebelum disupervisi: perkara terkendala karena

BPKP Jateng belum dapat menghitung kerugian keuangan negara.

- Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah tugas Nomor: 09/01-20/ 04/2012 tgl 24 April 2012, perkara ini dilakukan supervisi. Hasil supervisi Tim sepakat telah terjadi perbuatan melawan hukum dan sebelum BPKP melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terlebih dahulu dilakukan pengujian fisik. Setelah dilakukan supervisi, ditindaklanjuti dengan meminta Dinas PU menguji fisik jalan dan ternyata hasil pengujian menyatakan pekerjaan telah sesuai dengan Spek, sehingga perkara ini dihentikan penyidikannya.
- Dugaan TPK pengadaan jasa konsultansi pembuatan Detail Engineering design (DED) Intake dan transmisi di PDAM kota Tegal tahun 2009.
 - Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik.
 - Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah tugas Nomor: 09/01-20/04/2012 tgl 24 April 2012, perkara ini dilakukan supervisi. Setelah dilakukan supervisi, Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 01 Februari 2013 memutuskan untuk terdakwa Moh. Iqbal (pidana penjara 7 tahun, denda Rp300 juta subsider 6 bulan dan membayar uang pengganti Rp946.131.100).
- Hasil supervisi atas perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Berkah Mofaje Sarukur

Caropebola Bin Kamarullah yang disidik oleh Ditreskrimsus Polda Lampung telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Lampung berdasarkan Surat Nomor: B-780/ N.8. 5/Ft.1/02/2014 tanggal 28 Februari 2014 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Berkah Mofaje Sarukur Caropebola Bin Kamarullah.

- Posisi sebelum disupervisi: Penanganan perkara ini oleh Penyidik Polda NTT terkendala bahwa terdapat perbedaan pendapat dari Penuntut Umum selaku peneliti berkas perkara terkait tentang jumlah kerugian keuangan negara yang telah dihitung oleh BPKP Perwakilan NTT dengan Total Lost, karena kenyataannya terdapat pupuk yang telah dibeli oleh rekanan walaupun pembelian pupuk tersebut terlambat dari waktu yang telah ditentukan.
- Posisi setelah disupervisi: Setelah dilaksanakan beberapa kali koordinasi dan dilaksanakan supervisi bersama (KPK, Pidsus Kejagung, Was Kejagung, Bareskrim Polri, Kejati NTT, Polda NTT) bertempat di kantor Kejati NTT, tim memberikan rekomendasi bahwa:
 - a) Agar penyidik dan penuntut umum selaku peneliti berkas perkara berkoordinasi secara intensif dalam rangka mempercepat proses penyelesaian penanganan perkara;
 - b) Agar penyidik dan penuntut umum selaku peneliti berkas perkara berpedoman pada hasil perhitungan kerugian keuangan

negara BPKP Perwakilan NTT sebagai alat bukti sah yang akan dipertanggungjawabkan oleh ahli di persidangan;

- c) Berkas perkara atas nama tersangka Kalumban Mali (selaku penyedia barang/jasa) dinyatakan sudah lengkap oleh Kejati NTT (Surat Nomor B-272/P.3/Ft.1/01/2014 tanggal 24 Januari 2014 perihal pemberitahuan penyidikan. Tsk Kalumban Mali sudah lengkap).
- Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2009, atas nama tersangka Petrus Muga (selaku pengguna anggaran).
 - Posisi sebelum disupervisi: Penanganan perkara ini oleh Penyidik Polda NTT terkendala bahwa terdapat perbedaan pendapat dari Penuntut Umum selaku peneliti berkas perkara terkait tentang jumlah kerugian keuangan negara yang telah dihitung oleh BPKP Perwakilan NTT dengan Total Lost, karena kenyataannya terdapat pupuk yang telah dibeli oleh rekanan walaupun pembelian pupuk tersebut terlambat dari waktu yang telah ditentukan.
 - Posisi setelah disupervisi: Setelah dilaksanakan beberapa kali koordinasi dan dilaksanakan supervisi bersama (KPK, Pidsus Kejagung, Was Kejagung, Bareskrim Polri, Kejati NTT, Polda NTT) bertempat di kantor Kejati NTT, tim memberikan rekomendasi

bahwa:

- a) Agar penyidik dan penuntut umum selaku peneliti berkas perkara berkoordinasi secara intensif dalam rangka mempercepat proses penyelesaian penanganan perkara;
- b) Agar penyidik dan penuntut umum selaku peneliti berkas perkara berpedoman pada hasil perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan NTT sebagai alat bukti sah yang akan dipertanggungjawabkan oleh ahli di persidangan;
- c) Berkas perkara atas nama tersangka Petrus Muga (selaku pengguna anggaran) dinyatakan sudah lengkap oleh Kejati NTT (Surat Nomor B-274/P.3/Ft.1/01/2014 tanggal 24 Januari 2014 perihal pemberitahuan penyidikan. Tsk Petrus Muga sudah lengkap).
- Dugaan TPK pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu atas nama Tersangka Agus Salim.
 - Posisi sebelum disupervisi: Tahap Penyidikan.
 - Posisi setelah disupervisi: P-21 berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-701/R.2. 10/ Ft.1/ 04/ 2014 tanggal 28 Maret 2014,
- Dugaan TPK pada kegiatan pengadaan tanah lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Ambon tahun anggaran 2003 dengan tersangka Simon Mustamu (mantan Kepala BPN Kota Ambon).
 - Posisi sebelum disupervisi:

Perkara terkendala karena dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik.

- Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah tugas Nomor: 72/20-25/05/2013, perkara ini dilakukan supervisi. Setelah dilakukan supervisi, Berdasarkan surat Polda Maluku Nomor: B/73/IV/2014 tgl 5 April 2014, telah dinyatakan lengkap dan tersangka telah diserahkan ke Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku tgl 28 April 2014.
- Dugaan tindak pidana korupsi dana ganti rugi tanaman yang terkena proyek jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi) PLN Semarang di wilayah Timbulharjo Sewon Bantul tahun 2005, atas nama tersangka Subakir (selaku kepala dusun) dkk.
- Posisi sebelum disupervisi: Bahwa Polres Bantul berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol SP.Sidik/52/II/2006/ Res. Bantul tanggal 13 Februari 2006 telah melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi dana ganti rugi tanaman yang terkena proyek jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi) PLN Semarang di wilayah Timbulharjo Sewon Bantul tahun 2005, atas nama tersangka Subakir, tersangka Sriwanto, tersangka Setiyawan; Proses pra-penuntutan telah dilakukan penyerahan berkas perkara (tahap I) dan terkendala petunjuk P-19, sehingga untuk memenuhi P-19 tersebut pada tanggal 19 September 2012 penyidikan dialihkan dan dilaksanakan oleh Polda DIY. Hingga Juni 2013 penyidik masih melengkapi petunjuk

(P-19) melengkapi alat bukti di antaranya melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli. Telah dilaksanakan gelar perkara bertempat di Polda DIY pada Juli 2013, yang pada intinya agar penyidik segera melengkapi petunjuk (P-19) dari Penuntut Umum pada Kejari Bantul dan mengungkap pihak lain yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi dimaksud.

- Posisi setelah disupervisi: Penanganan perkara tindak pidana korupsi dana ganti rugi tanaman yang terkena proyek jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi) PLN Semarang di wilayah Timbulharjo Sewon Bantul tahun 2005 atas nama terdakwa Subakir, terdakwa Sriwanto, terdakwa Setiyawan telah dilimpahkan ke PN Tipikor Yogyakarta berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Kejari Bantul Nomor B-02/0.4.13/ Ft.1/ 05/2014 tanggal 13 Mei 2014 dengan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18; Subsidaire Pasal 3 Jo. Pasal 18 atau Pasal 9 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Supervisi perkara TPK di bagian pemerintahan Sekretariat Kota Tanjung Pinang tentang pembebasan lahan untuk pembangunan USB sekolah terpadu melalui APBD Tahun 2009 yang dilakukan oleh Tersangka atas nama Syafrizal.
- Posisi sebelum disupervisi: Belum ada penetapan tersangka atas nama Syafrizal

- sebagai pihak yang turut bertanggungjawab sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
- Posisi setelah disupervisi: Penyidik Polres Tanjung Pinang telah menetapkan Tersangka atas nama Syafrizal berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Polres Tanjung Pinang nomor Sprin.Sidik/ 52/ VII/ 2014/Reskrim tanggal 15 Juli 2014.
 - Supervisi perkara TPK di bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Tanjung Pinang tentang pembebasan lahan untuk pembangunan USB sekolah terpadu melalui APBD Tahun 2009 yang dilakukan oleh tersangka atas nama Deddy Chandra.
 - Posisi sebelum disupervisi: Penyidikan terkendala pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum (P-19) atas penyerahan berkas tahap-I dari penyidik Polres Kota Tanjung Pinang.
 - Posisi setelah disupervisi: Berkas perkara atas nama tersangka Deddy Chandra telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) oleh Penyidik Polres Tanjung Pinang kepada Jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri Tanjung Pinang, berdasarkan surat Polres Tanjung Pinang kepada Kajari Tanjung Pinang nomor: SPTB/27/VII/-2014/-Reskrim tanggal 14 Juli 2014.
 - Perkara TPK tindak pidana korupsi pengadaan belanja bahan/ obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2009, atas nama tersangka Kalumban Mali (selaku penyedia barang/jasa).
 - Posisi sebelum disupervisi: Penanganan perkara ini oleh Penyidik Polda NTT terkendala bahwa terdapat perbedaan pendapat dari Penuntut Umum selaku peneliti berkas perkara terkait tentang jumlah kerugian keuangan negara yang telah dihitung oleh BPKP Perwakilan NTT dengan Total Lost, karena kenyataannya terdapat pupuk yang telah dibeli oleh rekanan walaupun pembelian pupuk tersebut terlambat dari waktu yang telah ditentukan.
 - Posisi setelah disupervisi: Setelah dilaksanakan beberapa kali koordinasi dan dilaksanakan supervisi bersama (KPK, Pidsus Kejagung, Was Kejagung, Bareskrim Polri, Kejati NTT, Polda NTT) bertempat di kantor Kejati NTT, tim memberikan rekomendasi bahwa:
 - a) Agar penyidik dan penuntut umum selaku peneliti berkas perkara berkoordinasi secara intensif dalam rangka mempercepat proses penyelesaian penanganan perkara.
 - b) Agar penyidik dan penuntut umum selaku peneliti berkas perkara berpedoman pada hasil perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan NTT sebagai alat bukti sah yang akan dipertanggungjawabkan oleh ahli di persidangan
 - c) Berkas perkara atas nama tersangka Kalumban Mali (selaku penyedia barang/jasa) dinyatakan sudah lengkap oleh Kejati NTT (Surat Nomor B-272/P.3/ Ft.1/01/2014 tanggal 24

Januari 2014 perihal pemberitahuan penyidikan an. Tsk Kalumban Mali sudah lengkap).

- d) Putusan Pengadilan Tipikor Kupang, terdakwa divonis 8 tahun penjara; denda 300 juta subsider 3 bulan dan membayar uang pengganti Rp 503.504.908,00.

5. Bantuan Tehnis Operasional Penyidik Polri terhadap Penyidik KPK dalam Penyelidikan dan Tindakan Penyidikan.

Kegiatan tindakan hukum berupa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri, yaitu terkait sarana Sumberdaya Manusia atau tenaga penyidik dan penyelidikan. Terkait hal tersebut, secara tehnis dalam rangka pemenuhan tenaga penyelidikan dan tenaga penyidik, KPK mempergunakan dasar hukum Kesepakatan Bersama Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/23/III/2012 dan Nomor: Spj-39/01/03/2012 yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 22.

Bantuan Dalam Penyidikan, berdasarkan Pasal 12 dinyatakan bahwa:

- (1) Dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi, salah satu pihak dapat meminta bantuan pihak lain antara lain karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana ataupun kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Bantuan pengamanan dalam rangka perlindungan saksi/pelapor;
 - b. Bantuan ahli;
 - c. Bantuan komputer forensik;
 - d. Bantuan perekaman dan penyadapan;
 - e. Bantuan personil pengama-

nan;

- f. Bantuan perlengkapan; dan atau
- g. Bantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Bantuan Personil berdasarkan Pasal 22 dinyatakan bahwa:

- (1) Salah satu pihak dapat meminta bantuan pihak lain apabila memerlukan tenaga personil penyelidikan, penyidik, penuntut umum, ahli keuangan, ahli komputer atau tenaga ahli lainnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;
- (2) Permintaan bantuan personil disampaikan secara tertulis dengan menjelaskan kebutuhan jumlah personil dan tujuannya.

Berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tersebut, dalam hal memenuhi kebutuhan tenaga Penyelidikan dan Penyidik KPK memperoleh bantuan personil dari Polri, menindaklanjuti Pasal 22 tersebut, sesuai kebutuhan yang diperlukan.

"Saat ini hingga 31 Desember 2014, KPK memiliki personil Penyelidik 60 orang, Penyidik 102 orang serta personil Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi 12 orang."

Bantuan Personil Pengamanan, Penyidik KPK selalu berkoordinasi dengan Polri, guna kepentingan Penyelidikan maupun penyidikan.

"Secara tehnis operasional, setiap tindakan Penyelidikan maupun rangkaian tindakan hukum Penyidikan oleh Penyidik KPK koordinasi terlaksana berdasarkan ketentuan yang berlaku. Koordinasi Penyidik KPK dan Penyidik Polri terkait pemenuhan bantuan personil pengamanan oleh Polri diberbagai wilayah hukum operasi tindakan hukum selalu terpenuhi, setelah prosedur persyaratan administratif dari Penyidik KPK dik-

rimkan ke Penyidik Polri”.

Pemenuhan personil Polri untuk bantuan pengamanan dalam rangka penyidikan oleh Penyidik KPK dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi sebagai berikut;

1). Koordinasi bantuan Pengaman Personil Polri dan Penyidik Polri dalam rangka pengeledahan dan penyitaan tersangka Fuad Amin mantan Bupati Bangkalan - Jawa Timur yang dilanjutkan dengan penangkapan dan Penahanan.

Selain petugas KPK, Kepolisian setempat mengerahkan 1 peleton Sabhara Polres Bangkalan, 1 unit Sat Intel, dan 1 unit Sat Reskrim. Ada sekira 40 personel yang melakukan penangkapan.

2). Kasus Simulator SIM. KPK menggeledah gedung Korlantas Senin (30/ 7/ 2012) pukul 16.00 setelah melakukan Koordinasi dengan Ka. Polri, waktu itu, Jenderal Polisi Timur Pradopo. Pengeledahan KPK di Korlantas berlangsung hingga Selasa (31/ 7/2012). Saat melakukan pengeledahan, penyidik KPK di Gedung Korlantas Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, di dampingi banyak anggota Polri.

KPK menyatakan telah menetapkan Djoko Susilo, Selasa (31/7/2012) sebagai tersangka. Pada mulanya pihak Bareskrim menolak pengeledahan kantor Korlantas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Alasannya, Bareskrim Polri sedang melakukan penyelidikan kasus tersebut.

Mengingat kasus tersebut memperoleh perhatian luas dari masyarakat, maka KPK menetapkan dan mengumumkan Djoko Susilo, Kakorlantas ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut.

Sebelumnya, pada April 2012, melalui pernyataan Brigien Pol Boy Rafli Amar yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Penerangan Umum Polri membantah Inspektur Jendral

Polisi Djoko Susilo menerima suap Rp 2 miliar dari proyek pengadaan simulator kemudian motor dan mobil senilai Rp 196,87 miliar ketika memimpin Korps Lalu Lintas Polri.

Intinya, pada saat Penyidik KPK melakukan pengeledahan serta penyitaan berkas-berkas alat bukti, pihak Bareskrim tidak serta merta melakukan dukungan pengamanan kepada penyidik KPK di kantor Korlantas Polri yang watu itu, kepalanya Djoko Susilo, ”

3). Penahanan Ratu Atut, Gubernur Banten.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Jum'at tanggal 20/12/2013 langsung dibawah ke Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta. Sebelumnya, Selasa (17/ 12/ 2013) dihari, KPK melakukan pengeledahan di rumah Gubernur Banten Jalan Bayangkara No 51 Cipocok, Serang Banten, di bantu 1 peleton Sabhara Polresta Kota Serang-Banten, 1 unit Sat Intel, dan 1 unit Sat Reskrim.

Implimentasi hubungan kewenangan hukum fungsional Penyidik KPK dengan Penyidik Polri, pada dasarnya merupakan perilaku yang harus dipertanggungjawabkan guna kepentingan tujuan hukum, yang didalamnya berintikan, kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta keadilan.

Demikian pula seharusnya kewenangan dan fungsi institusi KPK yang diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Demikian juga dalam mengimplikasikan Hubungan Kewenangan Hukum Fungsional Penyidik KPK dengan Penyidik Polri Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, harus dipertanggungjawabkan sesuai kehendak hukum, sesuai kehendak tujuan hukum, serta sesuai kehendak negara yang berdasarkan hukum.

Implimentasi adanya tindakan hukum yang saling menginformasikan, saling mengkoordinasikan, saling memberikan dukungan sara-

na SDM dalam hal melakukan tindakan hukum penyelidikan dan penyidikan melalui kewenangan hukum fungsional Penyidik KPK maupun Penyidik Polri, dalam hal penanganan perkara penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkaranya sejak tahun 2004 hingga 2014, dan bahkan hingga tahun 2015, hal tersebut membuktikan bahwa penanganan perkara dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dilakukan melalui fungsi penyidikan memperoleh kepastian hukum melalui proses peradilan Tipikor yang ada di wilayah hukum seluruh Indonesia.

Bersandar pada Kesepakatan Bersama Antara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/23/III/2012; Nomor: Spj-39/01/03/2012 Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2, bahwa Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama antara PARA PIHAK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal, dalam kasus tertentu tindak pidana yang pelakunya bukan dari unsur institusi Polri, daya dukung Penyidik Polri berperilaku proporsional dan profesional.

Jika dikaitkan dengan teori hukum *responsibility* dan teori hukum progresif, dalam guna perwujudan tujuan hukum, hubungan kewenangan hukum fungsional Penyidik KPK dengan Penyidik Polri, maka kedudukan kedua institusi tersebut telah menerapkan perilaku kewenangan fungsional yang mengarah kepada tercapainya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Perilaku tersebut, juga sesuai kehendak Pasal 3 tentang tujuan Kesepakatan Bersama yaitu tercapainya kerja sama PARA PIHAK dalam optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tetapi dalam penanganan kasus alat simulator SIM Korlantas Polri, justru terjadi terdapat inkonsistensi perilaku yang dilakukan oleh Penyidik Bareskrim Polri, setidaknya terdapat dua hal penting yang berpengaruh terhadap kualitas perilaku yang tidak atau kurang proporsional, tidak profesional serta tidak transparan dan melanggar kesepakatan itu sendiri. Perilaku tersebut, yaitu berupa daya dukung bantuan pengamanan yang kurang maksimum kepada Penyidik KPK.

Perilaku tersebut bertentangan dengan

Pasal 10 ayat (1), (1) Dalam hal PARA PIHAK menangani suatu perkara yang berkaitan (maksudnya; tindak pidana korupsi) maka PARA PIHAK dapat saling tukar menukar informasi berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Pernyataan Penyidik Polri, pada saat Ketua KPK memberitahukan bahwa akan menetapkan Djoko Susilo sebagai tersangka 31 Juli 2012 (pagi hari lebih kurang jam 10.00-11.00) kepada Kapolri, Timur Pradopo, Penyidik Bareskrim menyatakan sedang melakukan penyelidikan kasus yang sama. Tapi faktanya, Penyidik Polri belum menetapkan tersangka. Dilain pihak kasus tersebut memperoleh sorotan masyarakat luas. Untuk itu pada tanggal yang sama lebih kurang pukul 15.00 Penyidik KPK menetapkan Djoko Susilo, sebagai tersangka alat Simulator SIM.

Seharusnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Kesepakatan Bersama Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/23/III/2012; Nomor: Spj-39/01/03/2012 Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika benar pihak Penyidik Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan, maka PIHAK Penyidik telah memberikan informasi kepada Penyidik KPK, jauh sebelum tanggal 31 Juli 2012.

Dari kronologis peristiwa tersebut, penyidik Bareskrim cenderung atau diduga tidak proporsional, tidak profesional serta tidak transparan dan melanggar kesepakatan itu sendiri.

Akibatnya, jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum, teori hukum *responsibility* serta teori hukum progresif, dapat dianalogikan telah terjadi pencederaan terhadap perwujudan keadilan, pencederaan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, oleh penegak hukum yang seharusnya melaksanakan kewenangan fungsionalnya secara berdaya guna, dan mengoptimalkan hubungan kewenangan hukum fungsional antara Penyidik KPK dengan Penyidik Polri dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

Berdasarkan kajian implementasi hubungan kewenangan hukum fungsional Penyidik KPK dengan Penyidik Polri dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, dalam hal koordinasi

tindakan hukum penyidikan fakta hukumnya tidak semua kasus tindak pidana korupsi yang ditangani penyidik Polri diberitahukan kepada Penyidik KPK, terutama jika pelakunya dari internal institusi Polri. Kasus tersebut dapat dicontohkan yaitu kasus alat simulasi SIM Karkorlantas Polri.

Akibat terjadinya perilaku yang cenderung atau tidak proporsional, tidak profesional serta tidak tranferan dan melanggar Kesepakatan Bersama Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/23/III/2012; Nomor: Spj-39/01/03/2012 Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada saat Penyidik KPK menetapkan Djoko Susilo sebagai tersangka alat Simulator SIM, maka terjadi perdebatan/ kekisruhan yang terkesan tidak proporsional dan tidak profesional, tidak tranferan yang dilakukan pihak penyidik POLRI kepada Penyidik KPK, meskipun akhirnya penyidikan kasus tersebut ditangani penyidik KPK. ternyata dari hasil penyidik KPK terhadap kasus tersebut tersangka dinyatakan bersalah oleh keputusan Pengadilan Negeri Tipikor serta inkracht.

Selanjutnya, implimentasi hubungan kewenangan hukum fungsional Penyidik KPK dengan Penyidik Polri dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, perilaku penegakan hukum Penyidik KPK di berbagai daerah di Indonesia seperti; koordinasi tindakan hukum pengeledahan, penyitaan, penangkapan, selalu memperoleh dukungan optimal dari penyidik Polri. Penyidik Polripun di berbagai daerah di Indonesia mengoptimalkan Penyidik KPK untuk melakukan tindakan hukum Supervisi guna menyelesaikan tindakan hukum penyidikan tindak pidana korupsi. Berdasarkan fakta hukum yang demikian, secara teoritis dapat dikorelasikan dan dianalogikan bahwa melalui kehendak hukum yang dituangkan dalam perundang-undang sebagai dasar hukum guna mewujudkan keadilan yang berkepastian hukum dan bermanfaat, melalui hubungan kewenangan hukum fungsional penyidik KPK dengan Penyidik Polri dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, kedua institusi penegak hukum tersebut telah merespon secara progresif tujuan hukum sebagaimana kehendak hukum yang di-

atur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

E. Penutup

Berdirinya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan jawaban apresiasi negara sejak era reformasi, yakni mewujudkan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, serta perwujudan *good governance* dan *good governance*. Kewenangan fungsional tersebut merupakan legitimasi formal guna mewujudkan tujuan hukum yang berlandaskan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Keberadaan institusi KPK beserta kewenangan hukum fungsionalnya, merupakan sarana guna mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia yang kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan oleh adanya tindak pidana korupsi. Kurang optimalnya penegakan hukum oleh penegak hukum sementara ini, mengakibatkan terganggunya kesejahteraan yang semestinya menjadi hak masyarakat, tetapi tidak dapat dinikmati secara utuh oleh rakyat. Dengan demikian masyarakat tidak memperoleh haknya serta diperlakukan secara tidak adil.

Dari sudut pandang sosiologis lingkungan strategis internasional dan regional, negara-negara yang berhasil memerangi korupsi pada umumnya dilakukan dengan mendirikan institusi penegak hukum yang bersifat khusus melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai *extra ordinary crimes* atau kejahatan luar biasa. Karena institusi penegak hukum yang bersifat khusus tersebut mampu melakukan tindakan hukum berdasarkan kewenangan yang bersifat khusus.

Di Indonesia, bahwa KPK memiliki kewenangan hukum fungsional yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, tujuan negara dicerai oleh perilaku tindak pidana korupsi yang terus menerus merongrong dan merugikan keuangan negara, serta dilakukan secara terstruktur. Dilain pihak penegakan hukum oleh penegak hukum yang ada sebelum berdirinya Lembaga Negara KPK, belum optimal dalam pemberantasan tin-

dak pidana korupsi. Berdasarkan dasar hukum normatifnya, berdirinya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu karena perintah Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK yang memiliki kewenangan fungsional berdasarkan legalitas hukum, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), kewenangan hukum fungsional Penyidik KPK dimaksudkan untuk mampu melakukan tindakan dan upaya hukum yang adil, tidak diskriminatif dalam melakukan pemberantasan tindak pidana, independen, tranferan serta memberikan jaminan kepastian hukum bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan tindakan serta diproses sesuai hukum, demi keadilan dan bermanfaat bagi negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan hubungan kinerja terkait Penyidikan dan Penuntutan KPK dapat berkoordinasi serta dapat melakukan supervisi dengan institusi Penyidik Polri.

Kewenangan hukum fungsional KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 terkait tugas KPK, Pasal 7 terkait pelaksanaan tugas koordinasi berupa antara lain kewenangan KPK mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, Pasal 8 terkait Supervisi, Pasal 9 terkait Pengambilalihan, jika dikaitkan dengan substansi hukum Teori *Legal System* yang dikemukakan Laurence M. Friedman, diindikasikan bahwa substansi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melahirkan kepastian hukum, serta kemanfaatan dalam hal kewenangan yang diberikan kepada institusi penegak hukum KPK, khususnya terhadap Penyidik KPK dalam melakukan hubungan kewenangan hukum fungsional dengan Penyidik Polri dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

Implimentasi hubungan kewenangan hukum Penyidik KPK dengan Penyidik Polri, pada dasarnya merupakan perilaku yang dipertanggungjawabkan guna kepentingan tujuan hukum, yang didalamnya berintikan, kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta keadilan. Demikian

juga dalam mengimplimentasikan Hubungan Kewenangan Hukum Fungsional Penyidik KPK dengan Penyidik Polri dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, harus dipertanggungjawabkan sesuai kehendak hukum, sesuai kehendak tujuan hukum, serta sesuai kehendak negara yang berdasarkan hukum, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun peraturan perundang-undang lainnya.

Hubungan kewenangan hukum fungsional Penyidik KPK dengan Penyidik Polri merupakan legitimasi formal guna mewujudkan tujuan hukum yang berlandaskan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam hal implimentasi hubungan kewenangan hukum fungsional Penyidik KPK dengan Penyidik Polri dimaksudkan untuk melakukan tindakan dan upaya hukum yang adil, tidak diskriminatif, independen, transparan serta memberikan jaminan kepastian hukum bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan tindakan serta diproses sesuai hukum, demi keadilan dan bermanfaat bagi negara, hal tersebut merupakan perilaku budaya hukum mewujudkan tujuan hukum secara konkrit.

Implimentasi adanya tindakan hukum yang saling menginformasikan, saling mengkoordinasikan, saling memberikan dukungan sarana SDM dalam hal melakukan tindakan hukum penyelidikan dan penyidikan melalui hubungan kewenangan hukum fungsional Penyidik KPK maupun Penyidik Polri, dalam penanganan perkara penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkaranya sejak tahun 2004 hingga 2014, dan bahkan hingga tahun 2015, hal tersebut, membuktikan bahwa penanganan perkara dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dilakukan melalui fungsi penyidikan memperoleh kepastian hukum dan kemanfaatan melalui proses peradilan Tipikor.

Akibat hukum dari implimentasi hubungan kewenangan hukum fungsional Penyidik KPK dengan Penyidik Polri dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, yakni terselenggaranya kualitas kinerja yang berdayaguna bersifat koordinatif, supervisi, pengambilalihan perkara kasus tindak pidana, penukanan irformatif SPDP tindak pidana korupsi serta terbantunya peme-

nuhan SDM Polri dalam setiap tindakan hukum penyelidikan dan penyidikan.

Kewenangan hukum fungsional yang dimiliki KPK didasarkan pada fakta sosiologis dan yuridis bahwa institusi penegakan hukum yang seharusnya secara intensif, proporsional, profesional serta secara cepat melakukan upaya strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, ternyata dirasakan belum melaksanakan fungsinya secara maksimum. Oleh karena itu diperlukan *political will* Kepala Negara atau Presiden untuk menjelaskan kepada Pejabat Negara terutama Pejabat Negara di lingkup Kekuasaan Yudikatif, bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) beserta tugas dan kewenangannya merupakan kehendak negara yang representatif guna melakukan tin-

dakan optimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Implimentasi dari Hubungan Kewenangan Hukum Fungsional antara Penyidik KPK dan Penyidik Kepolisian, dalam tindakan dan proses hukum penyidikan hendaknya terus diciptakan selaras, setuju, sepeham, proporsional, profesional, tranfaran, berdayaguna, baik ditingkat pusat hingga menjangkau wilayah hukum Polres/Polresta di seluruh Indonesia. Dengan demikian Koordinasi maupun Supervisi yang dilakukan oleh KPK dapat berjalan lebih efektif sesuai ketentuan, serta dapat memberikan kepastian, kemanfaatan serta keadilan bagi masyarakat, serta makin mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

- Arif Fakrulloh, Zudan, *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Ah, Zainuddin. *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- , *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Budiharjo, Aswanto. *Perilaku Menyimpang Budaya Korupsi*, Grafindo Press, Jakarta, 2001
- Hamzah, Andi. *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Harun, Lukman. *Aspek Hukum dan Aspek Politik dalam Memerangi Korupsi*, Cintya Press, Jakarta, 2001.
- Lopa, Baharuddin. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997.
- Lawrence M Friedman, *Introduction to American Law*, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Meuwissen, *Pengembangan hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Nawawi Arief, Barda. *Pokok-pokok Pemikiran Supremasi Hukum*, Undip Semarang, 2000.
- Prabowo, Ismail. *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*, Dharmawangsa Media Press, Surabaya, 1998.
- Rasyidi, Lili. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1988.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Ronny, F.Sompie, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cintya Press, Jakarta, 2006.
- Seno Adji, Indriyanto, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, 2002.
- Sudiro, Maryono. *Gurita Korupsi*, Cempaka Media Baru, Jakarta, 2004.
- Santiago, Faisal. *Hukum Acara Peradilan Niaga*, Cintya Press, Jakarta, 2005.
- Sarworini, *Kajian Sosiologis Dalam Memerangi Tindak Pidana Terstruktur*, Dharmawangsa Press, Surabaya, 1998.

- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial - Suatu Tinjauan Teoretis dan Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, 1983.
- Soetandyo Wigjosebroto, *Pengolahan dan Analisis Data. Dalam Koentjoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- William M. Evan, *Social Structure and Law*, 1990.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekretaris Negara, Jakarta, 2002.
- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Taufiequrachman Ruki, tanggal 9 Desember 2004 Dalam rangka memperingati hari anti korupsi se dunia di Jakarta.